

cermat dalam memperoleh informasi mengenai calon nasabah, terutama mengenai riwayat kesehatannya. Hal tersebut berguna untuk meminimalisir resiko kerugian bagi perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak peserta maupun perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip asuransi syariah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan perjanjian ada sembilan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip keadilan, prinsip saling kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan *gharar* (غرر) dan prinsip larangan *maysir* (الميسر).
2. Pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan maksud janjinya, yaitu nasabah tidak memberikan informasi yang benar pada saat mengisi data

mengenai kesehatannya. Sehingga perikatan dalam pelaksanaan perjanjiannya belum dilaksanakan dengan benar.

3. Prinsip asuransi syariah pada pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung hanya ada tujuh yang dilaksanakan dengan maksimal dan dua prinsip lainnya belum dilaksanakan dengan maksimal. Prinsip yang belum dilaksanakan dengan maksimal yaitu prinsip amanah dan prinsip larangan *gharar* (غرر). Prinsip amanah belum dilaksanakan dengan maksimal dari pihak perusahaan seperti belum menyajikan laporan keuangan per kantor cabang disetiap daerah. Dari pihak peserta yaitu masih ada pihak calon peserta yang tidak memberitahukan semua keadaannya, terutama pada saat menjawab pertanyaan mengenai riwayat kesehatan. Sedangkan prinsip larangan *gharar* (غرر) belum dilaksanakan dengan maksimal oleh pihak perusahaan yaitu terlihat pada obyek tidak berwujud seperti ketidakjelasan berapa besar manfaat yang akan diterima peserta, serta untuk siapa dan berapa besar alokasi/pembagian dari surplus *underwriting* dana *tabarru'* ($\alpha\zeta_\beta$).

5.2. Saran

Melihat masih adanya prinsip-prinsip asuransi syariah yang belum dilaksanakan dengan maksimal dalam pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung, maka peneliti memberikan saran diantaranya:

1. Untuk pihak perusahaan harus lebih hati-hati dan cermat mengenai informasi yang diberikan dari calon peserta, terutama mengenai riwayat

kesehatannya. Alangkah lebih baik jika perusahaan membuat persyaratan tambahan untuk semua calon peserta dengan memberikan surat keterangan hasil *medical check up* dari rumah sakit. Sehingga tidak ada lagi calon peserta yang memberikan informasi yang salah tentang dirinya.

2. Pihak perusahaan harus membuat website mengenai laporan keuangan khusus kantor cabang itu sendiri, sehingga memudahkan peserta untuk mengaksesnya dan mengetahui jelas mengenai laporan keuangan tempat mereka berinvestasi.
3. Pihak perusahaan seharusnya memberikan pembekalan ataupun pengarahan terlebih dahulu khusus kepada *sales marketing* yang baru bekerja mengenai hal-hal yang harus disampaikan sebelum mereka terjun ke lapangan. Sehingga saat pelaksanaan perjanjian tidak terjadi *gharar* (غرر) seperti kasus sebelumnya.
4. Untuk calon peserta yang ingin mengajukan permohonan, sebaiknya terlebih dahulu memahami hal-hal yang berkaitan dengan produk, dana *tabarru'* (تبرُّع), pembayaran premi, penerimaan manfaat klaim dan nisbah bagi hasil dana investasi sebelum menyetujui untuk mendaftarkan diri. Pihak calon peserta juga harus membaca lebih teliti saat sebelum menandatangani surat persetujuan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan peserta dikemudian hari karena kelalaian calon peserta sendiri.